



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



DAN

**PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TENTANG

PELAKSANAAN NAGARI BINAAN

Nomor : 471 /IP/FS-UIR/VIII/2022

Nomor : 77/PKS /WN-BPS /VIII / 2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25/08/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

RANGGI ADE FEBRIAN

: Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang berkedudukan di Jalan. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

NASRI ENRIJON

: Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nagari Bunga Pasang Salido Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Jalan Raya Bunga Pasang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Pelaksanaan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan tentang prospek Nagari adat.
2. Pengabdian kepada masyarakat dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan tentang inovasi pelayanan pada Pemerintah Nagari.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Pelaksanaan kerjasama.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Pelaksanaan kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

PASAL 5 PENYELESAIAN SANGKETA

Apabila dalam melaksanakan Pelaksanaan kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sangketa.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 6
PENUTUP**

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**PIHAK KESATU
PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



Paraf	
Pihak I	Pihak II
	